

**PENGELOLAAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
BIDANG PERSAMPAHAN DI KECAMATAN MEDAN POLONIA
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

M.Faundra Fasya Alkahfi
NPP. 31.0074
Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: Faundrafasya@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Rossy Lambelanova, AP, SIP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The waste phenomenon in Medan Polonia District continues to increase along with the increase in population. The emergence of Mayor Regulation Number 18 of 2021 concerning Delegation of Partial Waste Management Authority is a form of the Medan City government's efforts to show its seriousness in waste management. The problem of this research is how to manage some of the mayor's affairs with the sub-district head for waste in Medan Polonia sub-district, Medan City, North Sumatra Province, as well as the inhibiting factors in managing some of the mayor's affairs with the sub-district head for waste in Medan Polonia sub-district, Medan city, North Sumatra province.* **Purpose:** *The aim of this research is to find out and analyze how some of the mayor's affairs are managed by the sub-district head for waste in Medan Polonia District, Medan City, North Sumatra Province and to describe the inhibiting factors.* **Method:** *This research method is qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation and the results are analyzed using descriptive qualitative.* **Result:** *The results of the research show that: (1) The management of some of the mayor's affairs to the sub-district head for waste in Medan Polonia District, Medan City, North Sumatra Province has been carried out quite well, however, there is still a need to increase public awareness which must be completed so that the management of some of the mayor's affairs to the sub-district head for solid waste in Medan Polonia District, Medan City, North Sumatra Province, is running as expected and achieving the goals to be achieved.* **Conclusion:** *The inhibiting factor in managing some of the mayor's affairs for the sub-district head for waste in Medan Polonia District, Medan City, North Sumatra Province is the low level of public awareness of waste disposal.*

Keywords: *Waste Management, Mayor Regulation, Environmental Cleanliness*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Fenomena sampah di Kecamatan Medan Polonia terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Munculnya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Medan dalam menunjukkan keseriusannya untuk pengelolaan sampah. Masalah penelitian ini adalah

Bagaimana Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara serta faktor penghambat dalam Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mendeskripsikan faktor penghambatnya. **Metode:** Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana cukup baik, Namun masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat yang harus diselesaikan agar Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. **Kesimpulan:** Faktor Penghambat Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota, Kebersihan Lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia khususnya di daerah perkotaan merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan secara tuntas, terutama Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dengan aktifitas masyarakat yang cukup padat setiap hari. Masalah sampah di kota medan bukanlah masalah yang baru saja hadir di Kota Medan. Kehadiran sampah di kota medan merupakan persoalan yang sampai saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat dan pengelola kota medan. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat hampir mencapai 3 juta jiwa, menyebabkan banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 1.500 ton. Dengan rincian, 48% merupakan sampah organik dan 52% sisanya adalah sampah anorganik. Dari data tersebut, dengan jumlah sampah ini diperkirakan akan terus bertambah, dimana tingkat pertumbuhan setiap tahunnya adalah 4%.

Kota Medan sendiri merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan penghasilan volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat sebanyak 1.767 ton/hari. total Jumlah volume sampah yang bisa diangkut oleh Dinas Kebersihan kota Medan hanya sebesar 68%, dan 32% lagi masih tidak dapat diangkut (Dinas Kebersihan, 2020). ratnasari data yang dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah

Nasional (SIPSN) Kota Medan menghasilkan Timbulan sampah sekitar 645,012 ton/tahunnya. Hal tersebut membuat Kota Medan menjadi Kota terkotor di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tanggal (14/1/2019) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan kota yang paling kotor di Indonesia, saat sedang memberikan kata sambutan pada penyerahan penghargaan Adipura di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pada penilaian tersebut yang telah disampaikan, maka Kota Medan disebut sebagai salah satu kota terkotor seIndonesia. Sehingga membuat pemerintah kota Medan berupaya secepat mungkin untuk segera memperbaiki permasalahan sampah di Kota Medan. Kota Medan mendapatkan predikat salah satu Kota terkotor dari 10 kota yang ada di Indonesia berdasarkan riset dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada penilaian Adipura tahun 2018 (Riset Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan). Pada permasalahan tersebut, Wali kota terpilih Bobby nasution langsung turun kelapangan melihat data – data mengenai permasalahan sampah yang ada di Kota Medan. Setelah melihat data – data mengenai permasalahan sampah yang ada di kota Medan, Wali kota Medan memasukkan permasalahan sampah tersebut sebagai salah satu prioritas program kerjanya. Wali kota Medan kemudian menerbitkan Kebijakan tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Kecamatan.

Dengan pelimpahan sebagian wewenang tersebut, maka sejak saat itu permasalahan sampah yang dari dulu menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Medan telah berubah menjadi tugas dan tanggung jawab Camat beserta tiap – tiap jajarannya. Hal tersebut bertujuan agar penanganan sampah selanjutnya akan dapat ditangani menjadi lebih efektif. Melalui Kebijakan Pelimpahan kewenangan tersebut, Wali kota Medan berharap agar dasar Kebijakan tersebut dapat memacu jajaran tiap – tiap kecamatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kebersihan yang ada di wilayah kecamatannya masing – masing. Faktor utama terbentuknya Peraturan wali kota tersebut dikarenakan Camat lebih mengetahui kondisi wilayahnya masing – masing sehingga masalah sampah dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan maksimal. Dengan adanya pelimpahan wewenang yang diberikan tersebut, maka sejak saat Peraturan Wali Kota tersebut terbentuk segala permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sejak dulu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah menjadi tugas dan tanggung jawab Camat dengan jajarannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengulas peran Camat dalam pengelolaan sampah dari berbagai sudut pandang. Penelitian Yayan Maryana, Cecep Cahya Supena & Erlan Suwarlan, Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah

Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Maryana et al., 2022), Penelitian ini menjelaskan bahwasannya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih belum optimal dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga tujuan organisasi belum tercapai (Maryana et al., 2022).

Penelitian Melinda Kimberly Pattiasina, Linda Tondobala & Ricky S.M. Lakat, Analisis Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Geography Information System (GIS) Di Kota Tomohon (Pattiasina, M. K., Tondobala, L., & Lakat, R, Melinda et al., 2018), Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menentukan Tempat Pembuangan Sampah harus melalui proses analisis spesial agar dapat menentukan lahan yang tepat melalui 3 (tiga) tahap (Melinda et al., 2018).

Penelitian Hikmmatul Khoiriyah, Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal (Hikmmatul et al., 2021) Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kebersihan dibutuhkan adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebersihan lingkungan (Hikmmatul et al., 2021).

Penelitian Hasbiyadi, Elsy, Rismayanti, Novianti Masirri, Piwi Sawitri, Elsy A, Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa (Hasbiyadi et al., 2020), Penelitian ini menjelaskan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam menjaga dan meningkatkan Kebersihan lingkungan (Hasbiyadi et al., 2020).

Penelitian Laely Purnamasari, Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah (Laely P et al., 2021) Penelitian ini menjelaskan tentang program bank sampah yang memiliki manfaat dalam pengelolaan masalah sampah dan menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat serta merubah pemahaman warga tentang pengelolaan sampah rumah tangga (Laely P et al., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang berbeda dan teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa penulis menggunakan teori manajemen Robbin and Coutler (2014). Perbedaan dengan skripsi penulis juga Terdapat pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sebagian urusan walikota kepada camat bidang persampahan atau Kebijakan dari peraturan walikota nomor 18 tahun 2021 Guna Mengelola sampah dengan baik sedangkan peneliti mengkhususkan dalam Mengatasi Permasalahan sampah yang sedang dihadapi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mendeskripsikan penghambat dalam pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif untuk meneliti fenomena terjadi di lapangan, sehingga dapat memperoleh data yang dapat mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena kemudian setelah data diperoleh (Sugiyono 2017), penulis melakukan analisis terhadap data yang mendeskripsikan fenomena sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012: 4), dengan merujuk pada Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan komponen tambahan berupa dokumen dan elemen lainnya (Moelng, 2012). Dalam konteks penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga kategori. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah : data primer yang penulis masukkan berupa data wilayah administrasi Kotan Medan dan kecamatan Medan Polonia, data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Medan Polonia. data jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin tahun 2020, struktur organisasi kecamatan Medan Polonia, struktur SOP kecamatan Medan Polonia, data jumlah pegawai, data program kerja dan penggunaan sumber daya keuangan, data jumlah penerbitan dokumen kependudukan kecamatan Medan Polonia tahun. Sedangkan sumber data lainnya diperoleh dari dokumen, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan yaitu : Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi. Teknik Analisis Data penulis menggunakan teknik analisa dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:338-345) yang memiliki 3 (tiga) aktivitas dalam menganalisis data teknik : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan perspektif teoritis yaitu teori manajemen dari Robbins dan Coutler yaitu manajemen merupakan kerangka kerja penting dalam pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sebagian

Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dengan memperhatikan keempat dimensi manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Leading* (Pengarahan), *Controlling* (Pengendalian).

3.1 *Planning* (Perencanaan)

Agar proses penyusunan perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Planning* (Perencanaan) adalah faktor pertama dalam komunikasi, sebelum pegawai atau staf pelaksana melakukan pekerjaan, harusnya mereka mengetahui lebih dulu apa yang akan dilakukan tersebut telah sesuai dengan perintah atau instruksi pembuat kebijakan atau program. Disimpulkan bahwasannya sebenarnya setelah diterbitkannya Peraturan Wali kota Medan tersebut seluruh Perangkat daerah hingga kecamatan beserta Jajarannya langsung melakukan *Planning* (Perencanaan) dan penyusunan program kegiatan terhadap peraturan tersebut. Setelah terciptanya kebijakan terkait program perencanaan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia, salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia yaitu terkait dengan ketersediaan sumber daya yaitu dana, sarana dan prasarana dan SDM. Sumber daya yang ada untuk pengelolaan sampah sudah cukup memadai tetapi masih memiliki keterbatasan oleh beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi.

Peneliti menemukan dari indikator ketersediaan rencana terdapat juga penghambat yang membuat hasil dari indikator tersebut mengalami kendala yaitu sumber daya tersebut sebenarnya sudah cukup mendukung, tetapi dari pengamatan peneliti ketersediaan sumber daya dan rencana dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Polonia bisa lebih ditingkatkan. Peningkatan dilakukan untuk membuat hasil indikator menjadi efektif dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia. Jadi indikator ketersediaan rencana disini menentukan bahwa dimensi *planning* dalam penelitian ini berjalan dan berfungsi baik dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia pada pelaksanaannya. Hasil dari dimensi ini berdasarkan pendapat Menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Dari hasil pengamatan dan observasi peneliti dapat di simpulkan bahwa efisiensi perencanaan dan pelaksanaan dari perencanaan yang dijalankan dinilai baik dan cukup dengan adanya keterbatasan dalam sumber daya.

3.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Struktur organisasi pengelolaan persampahan jelas, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai koordinator, Camat Medan Polonia bertanggung jawab di wilayahnya, dan dibentuk tim pengelola sampah di tingkat Kecamatan menjadi

tanggung jawab Camat dan tim pengelola sampah di setiap kelurahan. Masing-masing pihak yang terakit dalam struktur organisasi dalam pengelolaan urusan persampahan di Kecamatan Medan Polonia memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan persampahan. Peran dan tanggung jawab masing-masing menjadi salah satu faktor kesuksesan pada struktur organisasi dan Koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait terjalin dengan baik dan juga menjadi kunci mewujudkan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perencanaan dan proporsional. Struktur organisasi mendapatkan kesimpulan yaitu diperlukannya manajemen pengelolaan yang baik dimulai dari struktur organisasi yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Analisa dari kesimpulan tersebut adalah struktur organisasi pada pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia berjalan dengan baik dan memiliki faktor pendukung keberhasilan yaitu dengan berkomunikasi dan koordinasi antar pihak yang terkait dalam pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil analisa tersebut struktur organisasi yang dibuat badan dikelompokkan berdasarkan tujuan untuk optimalisasi serta memudahkan pelaksanaan pengelolaan sampah, berdasarkan pendapat dari Menurut Robbins & Judge (2014 :231) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. (*how job tasks are formally dividend, grouped, and coordinated*).

3.3 Leading (Pengarahan)

Peran kepemimpinan sangat penting dalam setiap organisasi, karena pemimpin memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya organisasi, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama (Lambelanova, 2023). Dimana sebenarnya di tingkat Kecamatan sendiri Camat disini menjadi penanggungjawab dan juga koordinator pelaksanaan pengelolaan persampahan. Terdapat satu faktor yang dapat mendukung dan memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan persampahan di wilayah Kecamatan Medan Polonia, yaitu dengan memotivasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Seorang pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja keras menuju pencapaian tujuan bersama. Ini dilakukan dengan menunjukkan dedikasi, integritas, dan komitmen terhadap visi organisasi. Peran kepemimpinan Camat Medan Polonia menunjukkan pentingnya sosok pemimpin yang mampu mengarahkan dan memotivasi para petugas dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pimpinan, baik camat maupun kepala seksi terkait, dalam pengelolaan persampahan. Analisa berdasarkan wawancara tersebut terlihat bagaimana komitmen dari pimpinan terkait pengelolaan persampahan dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk tercapainya tujuan yang lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan dari analisa tersebut yaitu komitmen pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dinilai cukup baik karena dapat menjalankan program sesuai dengan rencana program dengan berkelanjutan.

Camat Medan Polonia Bapak Bapak Irfan Asardi Siregar, S.Sos. menunjukkan peran kepemimpinannya dalam mengelola persampahan di wilayahnya dan memimpin rapat koordinasi dan monitoring & evaluasi, memberikan arahan dan motivasi kepada petugas, serta mensosialisasikan program pengelolaan sampah kepada masyarakat. Gaya kepemimpinan bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan dan kinerja manajemen dari struktur organisasi di Kecamatan Medan Polonia dalam Pengelolaan Urusan Persampahan. Gaya kepemimpinan transformasional dan situasional yang diterapkan menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan Camat dalam beradaptasi dengan berbagai situasi. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Camat Medan Polonia dalam melaksanakan tugas dengan melihat situasi dan mengamati keadaan dengan melihat potensi dan pertimbangan untuk memastikan pengelolaan persampahan berjalan baik, beliau juga memberikan motivasi sehingga itu mendorong kinerja para petugas terkait serta masyarakat. Dimensi *leading* menerepakan indikator komitmen dan kepemimpinan dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keadaan dilapangan. Pengaran dari pimpinan menjadi faktor pendukung besar dalam kelancaran pelaksanaan program sehingga menjadi lebih efektif.

3.4 Controlling (Pengendalian)

Controlling dalam konteks manajemen adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengatur kinerja organisasi atau bagian organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. *Controlling* melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja Kecamatan untuk menilai pencapaian tujuan. Ini mencakup pengumpulan data, pengukuran kinerja, dan analisis terhadap hasil yang telah dicapai. Dalam pelaksanaannya pemantauan berperan penting untuk memastikan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan menjadi tolak ukur kesesuaian dari tujuan kegiatan. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang penting dalam mengelola sebuah organisasi. Ini melibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengaturan kinerja organisasi atau bagian organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian dimulai dengan pemantauan terhadap kinerja organisasi atau bagian organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data tentang kinerja aktual dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan adalah tahap dalam proses manajemen di mana rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan diterapkan dalam praktik. Ini adalah langkah penting setelah perencanaan, di mana ide dan strategi yang telah disusun di atas kertas diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Ini adalah tahap di mana rencana yang telah disusun dijalankan. Berdasarkan keadaan dilapangan setiap pelaksanaan juga mempunyai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan persampahan, pelaksanaan merupakan langkah kritis

dalam proses manajemen karena ini adalah titik di mana strategi dan rencana dijalankan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia. Kualitas pelaksanaan akan sangat memengaruhi kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia sudah baik karena sesuai dengan program kerja. Terlebih kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Polonia juga didukung oleh fakta lain yang membantu dalam pelaksanaannya.

3.5 Diskusi Temuan Utama

Pada Penelitian Pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara penulis menemukan temuan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berjalan sesuai yang di harapkan. Menurut Robbins dan Coutler (2014) (dalam Ratnasari, 2019) Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif (Ratnasari, 2019). Akan tetapi pada kenyataannya, koordinasi dan pengawasan pada tahapan implementasi begitu penting dikarenakan suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain manajemen merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan perspektif teoritis yaitu teori manajemen dari Robbins dan Coutler yaitu manajemen merupakan kerangka kerja penting dalam pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dengan memperhatikan keempat dimensi manajemen, penulis dapat melihat dan menyimpulkan adanya masalah Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara agar lebih efektif dan efisien, serta merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan aktivitas organisasi secara efektif.

Teori Robbins dan Coutler menggambarkan situasi dan kondisi di dalam Pengelolaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Bidang Persampahan Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan dapat diketahui faktor-faktor yang membuat kurang maksimalnya proses manajemen Perwal tersebut. Informasi yang didapatkan dari wawancara didukung dengan kegiatan dokumentasi dan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu Kecamatan Medan Polonia dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu wujud nyata pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Medan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai langkah dalam menangani kasus permasalahan sampah di Kota Medan. Secara garis besar, isi dalam kebijakan ini memuat hal yaitu Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat di setiap Kecamatan Kota Medan. Adanya kebijakan ini tidak serta merta dapat langsung mengatasi masalah sampah yang terjadi salah satunya di Kecamatan Medan Polonia, dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, metode pengelolaan sampah kuno yang masih menggunakan sistem *open dumping*, terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak bisa mengangkut jumlah sampah yang ada, minimnya sosialisasi atas kebijakan ini, dan lain-lain.

3.6 Diskusi Temuan Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan sebagian urusan Walikota kepada Camat bidang persampahan di Kecamatan Medan Polonia. Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak Kecamatan Medan Polonia. Kemudian juga masyarakat ada yang tidak disiplin dalam mengeluarkan sampah padahal sudah diberikan jadwal penjemputan sampah di setiap pagi, siang, dan sore. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan juga dalam memahami terkait informasi dan membuang sampah bukan di tempat pembuangan dan pada jam – jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui media

lokal yang ada di Kota Medan, akan tetapi hal ini tidak efektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi – informasi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menerapkan keempat dimensi teori Robbins dan Coulter (2014), yaitu *Planning, Organizing, Leading, dan Controlling*. Meskipun demikian, pengelolaan ini masih menghadapi hambatan utama dalam bentuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga peneliti kesulitan untuk mengadakan pertemuan yang lama dalam proses wawancara karena sangat terbatasnya waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lain dengan waktu yang lebih lama dan informan yang ditambahkan berkaitan dengan pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan melakukan perbandingan setiap lokasi dan program yang dijalankan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kecamatan Medan Polonia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amos Neolaka (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rin-eka Cipta

Hasbiyadi, H., Elsyah, E., Masirri, N., Yanti, R., Sawitri, P., & Albar, E. (2020). *Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa. Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*

Khoiriyah, H. (2021). *Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*.

Lambelanova, R., Rowa, H., Maryani, D., & Triyanto, T. (2023). *MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPETITIVENESS OF*

POLITICAL PARTIES IN GARUT REGENCY, WEST JAVA PROVINCE. *Jurnal Scientia*, 12(04), 1920-1928.

Moleong, L. J. (2012) '*Metodologi penelitian kualitatif (Cet. Ke-30.)*', Bandung: Remaja Rosdakarya, pp. 93–106.

Ovalhanif. (2009). *Strategic Planning*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES

Robbins, Stephen P. dan Coutler, Mary. (2014). *Management*. Erlangga. Jakarta

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2014). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Ratnasari, S. L. (2019). *Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.

Sugiyono, S. (2017) '*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*'. Bandung: Alfabeta, CV'.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (2022). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran)*.

Pattiasina, M. K., Tondobala, L., & Lakat, R. (2018). *Analisis pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis geography information system (GIS) di Kota Tomohon*.

Purnamasari, L. (2021). PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH. *PADMA*, 1(2), 169–178.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>

<https://medan.tribunnews.com/2019/01/14/kota-medan-dinobatkan-sebagai-kota-paling-kotor-oleh-kementerian-lingkungan-hidup>

